



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFrA
Register Negara Akuntan, No. RNA-3530



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara Tahun Anggaran (TA) 2023 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di antaranya penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di bawah nilai Kewajiban Jangka Pendek, penganggaran belanja tahun berjalan tanpa mempertimbangkan ketersediaan dana, dan anggaran dana yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan keuangan daerah pada APBD TA 2024 terbebani oleh defisit kas tahun 2023 sebesar Rp11.900.498.351,27 dan Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki berpotensi membebani APBD tahun anggaran berikutnya;
2. Realisasi Dana Bagi Hasil Retribusi Rumah Potong Hewan (Dana BHR RPH) dan Belanja Pegawai - Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Rumah Potong Hewan (Belanja Insentif bagi ASN) TA 2023

Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penyaluran Dana BHR RPH dan Insentif Pengawasan bagi ASN tersebut tidak tersalurkan ke penerima sebesar Rp736.283.650,00, sehingga mengakibatkan pendapatan dana BHR RPH sebesar Rp553.878.400,00 dan Insentif bagi ASN sebesar Rp182.405.250,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh kecamatan, kelurahan dan lembang; dan

3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemkab Toraja Utara belum memadai, di antaranya sebanyak 499 persil tanah belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp2.347.335.345,00, Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum dikapitalisasikan ke aset induknya minimal sebesar Rp712.916.498,00, dan pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bukan merupakan kewenangan Pemkab Toraja Utara sebesar Rp156.282.729.486,44. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal sebesar Rp2.347.335.345,00, potensi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak disajikan dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp712.916.498,00; dan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang masih tercatat dalam Neraca tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp156.282.729.486,44.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Toraja Utara, antara lain agar menginstruksikan:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggunakan dasar yang terukur secara rasional dalam penyusunan APBD maupun APBD Perubahan tahun berikutnya dan mendokumentasikan dasar-dasar pertimbangan penyusunan APBD dan APBD Perubahan;
2. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk memproses Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau penyetoran ke Kas Daerah dan memastikan penyaluran Dana BHR RPH dan Belanja Insentif bagi ASN diterima oleh yang berhak; dan
3. Sekretaris Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk lebih optimal mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memedomani peraturan Bupati Toraja Utara tentang Kebijakan Akuntansi serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA
NIP 196907101998031011